

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM TENTANG UJI VALIDASI, BARANG BUKTI, TINDAK PIDANA NARKOTIKA, DAN KEJAKSAAAN**

#### **A. Tinjauan Tentang Uji Validasi**

##### **1. Pengertian Uji Validasi**

Uji validasi merupakan proses pengujian yang dilakukan oleh kejaksaan untuk memastikan keabsahan dari keaslian dan berat barang bukti tindak pidana narkotika. Hal tersebut dilakukan atas respon dari adanya kasus oknum penyidik yang menilap barang bukti hasil tindak pidana narkotika dan menggantinya dengan tawas ataupun dikurangi beratnya. Pada tindak pidana narkotika jaksa yang menangani perkara narkotika tidak hanya memeriksa kelengkapan dari barang bukti tindak pidana narkotika sesuai dengan Pedoman Jaksa Agung Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika dan/atau Tindak Pidana Prekursor Narkotika, namun ada regulasi baru terkait dengan teknis penanganan barang bukti tindak pidana narkotika tersebut dengan memeriksa keaslian dan berat dari barang bukti narkotika tersebut dengan menggunakan alat tes kandungan narkotika yang disebut sebagai *serspro* dan menggunakan timbangan digital untuk menguji berat dari barang bukti narkotika, sesuai dengan Surat Edaran Kejaksaan Agung Nomor: SE-01/E/Ejp/01/2024 Tentang Pedoman Prapenuntutan Tindak Pidana Umum.

Tujuan dari penerapan uji validasi barang bukti tindak pidana narkotika oleh kejaksaan tersebut untuk mengantisipasi dan memberikan pengawasan

yang berlapis dengan cara *double check* barang bukti tindak pidana narkotika yang dilimpahkan oleh penyidik pada tahap II dan nantinya akan digunakan sebagai pembuktian dalam persidangan keaslian dan beratnya tetap berada dalam kondisi yang tidak mengalami perubahan karena, dalam kenyataannya tidak sedikit barang bukti tindak pidana narkotika pada tingkat penyidikan yang malah ditukar, dikurangi, disisihkan, lalu disalahgunakan oleh oknum.

## **B. Tinjauan Tentang Barang Bukti**

### **1. Pengertian Hukum Pembuktian Pidana**

Hukum pembuktian pidana merupakan: “Seperangkat aturan dan asas hukum yang sarannya adalah mengatur mengenai jenis dan bobot alat bukti termasuk juga menyangkut barang bukti serta tata cara penyajiannya dalam peradilan pidana guna membuktikan ada tidaknya kesalahan terdakwa”.<sup>43</sup>

Menurut pakar peradilan pidana *University of Dayton* bernama Ingram yang pada intinya menekankan tiga hal, terkait pembuktian yakni:

- a. Dalam perkara pidana, pembuktian berkaitan dengan masa depan terdakwa
- b. Pembuktian memberi dua kemungkinan, yakni jika terdakwa mampu membuktikan bahwa ia bukan pelaku tindak pidana, akan dibebaskan oleh pengadilan. Sebaliknya, jika ia tidak dapat membuktikan, ia akan dijatuhi pidana.
- c. Bagi jaksa pembuktian menjadi pertaruhan dalilnya di pengadilan. Jika ia kekurangan bukti, terdakwa dapat dibebaskan.

---

<sup>43</sup> Hariman Satria, *Hukum Pembuktian Pidana: Esensi dan Teori*, PT. Rajagrafindo Persada, Depok, 2021, hlm. 8.

Penjelasan *Ingram* tersebut implisit menyangkut hakikat pembuktian dan beban pembuktian itu sendiri. Dalam konteks tersebut, majelis hakim akan melihat secara jernih keberadaan alat bukti dan proses pembuktian yang diajukan, baik oleh terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum, sebelum putusan dijatuhkan. Intinya, baik terdakwa atau kuasa hukumnya maupun JPU, maupun hakim memiliki kepentingan yang sama mengenai pembuktian, yakni mencari dan menemukan kebenaran materiil sehingga dapat mencegah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia kepada terdakwa di satu sisi dan menjaga marwah pengadilan di sisi lainnya.<sup>44</sup>

Dalam beberapa literatur terdapat istilah yang acap kali ditemukan ketika membaca dan memahami mengenai pembuktian, misalnya kata-kata antara lain: bukti, membuktikan, alat bukti, terbukti, dan pembuktian. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, bukti diartikan sebagai sesuatu yang menyatakan kebenaran atas suatu peristiwa, sedangkan membuktikan didefinisikan sebagai menyatakan kebenaran sesuatu dengan bukti. Selanjutnya, terbukti diartikan sebagai ternyata dengan bukti-bukti atau telah dapat dibuktikan. Kemudian, alat bukti adalah merujuk pada sarana yang digunakan untuk membuktikan. Sementara itu, pembuktian adalah proses atau cara membuktikan.<sup>45</sup>

## 2. Jenis-Jenis Alat Bukti

Dalam sistem pembuktian hukum acara pidana menganut *negatief*

---

<sup>44</sup> *Ibid.*, hlm. 1.

<sup>45</sup> *Ibid.*, hlm. 2.

*wettelijk bewijsthorie* atau pembuktian yang merujuk pada keyakinan hakim, tetapi timbul dari undang-undang secara negatif. Secara normatif, diadopsi oleh Indonesia dalam pasal 183 KUHAP yang berbunyi: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.<sup>46</sup> Berdasarkan Pasal 184 Ayat (1) KUHAP menyatakan: “Alat bukti yang sah ialah”:

- a. Keterangan saksi, menurut pasal 1 Ayat (27) KUHAP, adalah salah satu bukti dalam tindak pidana yang berupa informasi dari saksi tentang sebuah peristiwa pidana yang dia dengar, lihat, dan alami sendiri dengan menjelaskan alasan dari pengetahuannya tersebut. Keterangan saksi dianggap sebagai bukti yang valid jika saksi memberikan informasi pada saat persidangan dengan sumpah mengenai apa yang dia lihat, dengar, atau alami sendiri serta menyebutkan alasannya. Oleh karena itu, keterangan saksi yang diperoleh dari orang lain atau yang dikenal sebagai *testimonium de auitity* tidak dapat dijadikan alat bukti. Selain itu, keterangan saksi yang tidak disumpah juga tidak dapat diterima sebagai bukti, tetapi keterangan dari saksi yang tidak disumpah bisa digunakan sebagai dukungan jika sesuai dengan keterangan saksi yang disumpah. Jika saksi tidak hadir dalam sidang, maka keterangan yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) akan dibacakan. Keterangan saksi dalam BAP memiliki nilai yang setara dengan keterangan saksi jika cocok dengan keterangan yang disampaikan di bawah sumpah dalam sidang. Namun, jika keterangan dalam BAP tidak diucapkan di bawah sumpah dan dibacakan di sidang, maka itu bukan alat bukti, tetapi bisa dipertimbangkan oleh hakim untuk menguatkan keyakinannya jika cocok dengan keterangan saksi atau bukti sah lainnya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa itu bukan alat bukti, melainkan hanya sekadar petunjuk;
- b. Keterangan ahli, menurut Pasal 1 Ayat (28) KUHAP adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan;

---

<sup>46</sup> *Ibid.*, hlm. 22.

Ada 3 cara memperoleh keterangan ahli yang sah, yaitu:

- 1) Seorang ahli memberikan penjelasan kepada penyidik yang dicatat dalam BAP. Sebelum menjelaskan, ia harus bersumpah atau berjanji di depan penyidik bahwa ia akan memberikan jawaban sesuai dengan yang diketahuinya dengan sebaik mungkin. Penjelasan dari ahli dalam BAP umumnya berupa pernyataan yang disampaikan sebagai jawaban atas pertanyaan dari penyidik;
  - 2) Seorang ahli memberikan penjelasan dalam laporan yang diminta secara resmi oleh penyidik, yang dikenal sebagai laporan ahli. Laporan ini dibuat dengan memperhatikan sumpah yang diucapkan saat ia menerima jabatan atau pekerjaannya. Laporan ahli ini juga dikenal sebagai alat bukti berupa Surat, yang akan dijelaskan lebih lanjut di bagian "surat";
  - 3) Seorang ahli memberikan penjelasan di pengadilan sesuai dengan ketetapan hakim dan penjelasan itu dicatat oleh panitera dalam berita acara sidang. Penjelasan ini diberikan setelah ahli tersebut mengucapkan sumpah atau janji di depan hakim. Penjelasan dari ahli baik yang tertulis maupun dalam laporan yang diminta oleh penyidik, jika sudah dibacakan di pengadilan, memiliki kekuatan pembuktian keterangan ahli karena telah disampaikan di bawah sumpah. Hal yang sama berlaku untuk penjelasan ahli yang diberikan di pengadilan. Ahli yang sudah memberikan penjelasan atas permintaan penyidik tidak wajib hadir di pengadilan. Cukup dengan membacakan penjelasan yang telah disampaikan di bawah sumpah. Namun, jika hakim merasa perlu untuk memperjelas persoalan yang muncul di pengadilan, hakim ketua dapat meminta ahli tersebut untuk hadir memberikan penjelasan langsung di pengadilan dan membawa dokumen baru yang diperlukan;<sup>47</sup>
- c. Surat, menurut Pasal 187 KUHAP dan sebagaimana tersebut pada Pasal 184 Ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah adalah:
- 1) Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang suatu peristiwa atau keadaan yang telah ia dengar, saksikan, atau alami sendiri, dilengkapi dengan penjelasan yang jelas dan tegas mengenai pernyataannya itu, (Contoh: Akta Notaris, Akta Pejabat PPAT, Berita Acara Lelang Negara);
  - 2) Surat yang disusun sesuai dengan ketentuan hukum atau surat yang ditulis oleh pejabat mengenai hal-hal yang menjadi tugasnya dan yang ditujukan untuk membuktikan suatu hal atau keadaan tertentu. (Contoh: SIM, Paspor, KTP, IMB, Ijasah, Surat Perintah Perjalanan Dinas);
  - 3) Surat yang diberikan oleh seorang ahli yang berisi pandangan

---

<sup>47</sup> Aris Prio Agus Santoso *et al.*, *Op.Cit.*, hlm. 127.

- berdasarkan keahlian mereka tentang suatu hal atau situasi yang diminta secara resmi dari mereka. (Contoh: laporan hasil uji keaslian barang bukti tindak pidana narkoba, *visum et repertum*);
- 4) Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain;
- d. Petunjuk, menurut Pasal 188 Ayat (1) KUHAP adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya, yang dapat dianggap sebagai bukti petunjuk adalah tindakan atau situasi yang saling berhubungan satu sama lain atau sesuai dengan tindak pidana, yang menunjukkan bahwa suatu kejahatan telah dilakukan dan siapa pelakunya. Tindakan, situasi, atau keadaan akan menjadi bukti petunjuk hanya jika ada kesesuaian di antara mereka dan diperoleh dari alat bukti yang sah yang sudah ada sebelumnya. Oleh karena itu, bukti petunjuk tidak diperoleh pada tahap penyidikan dan bukan merupakan bukti yang mandiri, tetapi melalui suatu proses di pengadilan yang berasal dari kesaksian saksi, keterangan ahli, pernyataan terdakwa, atau alat bukti surat. Misalnya:
- 1) Jika seorang saksi memberikan pernyataan di pengadilan tanpa disumpah, maka pernyataannya tidak dapat dianggap sebagai bukti dari keterangan saksi. Namun, pernyataan tersebut dapat berfungsi sebagai bukti petunjuk jika sesuai dengan keterangan dari saksi yang telah disumpah;
  - 2) Pernyataan terdakwa yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan atau yang disampaikan di luar persidangan dapat berfungsi sebagai bukti petunjuk, dengan syarat bahwa pernyataan dalam berita acara itu harus selaras dengan bukti sah lainnya;
  - 3) Barang bukti berupa golok berlumuran darah yang identik dengan darah korban yang diketemukan di TKP. maka diperoleh petunjuk bahwa golok itulah yang digunakan membacok korban, dan banyak contoh lainnya. Alat bukti petunjuk merupakan otoritas penuh dan subjektivitas hakim yang memeriksa suatu perkara pidana maka diharapkan kearifan dan kebijaksanaan hakim berdasarkan hati nuraninya dalam menilai bukti petunjuk agar tidak terjadi putusan yang sewenang-wenang;
- e. Keterangan terdakwa, menurut Pasal 189 Ayat (1) KUHAP adalah apa yang terdakwa nyatakan di tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri. Dalam hal terdakwa menyangkal di sidang. Maka keterangannya dalam BAP di penyidikan dapat menjadi alat bukti petunjuk.<sup>48</sup>

---

<sup>48</sup> *Ibid.*, hlm.129.

### 3. Pengertian Barang Bukti

Sistem pembuktian hukum acara pidana dikenal dengan istilah barang bukti. Barang bukti jika disandingkan dengan Pasal 184 KUHAP yang didalamnya sama sekali tidak mengenal istilah alat bukti berupa barang bukti. Pada Pasal 176 RUU HAP disebutkan bahwa: “Barang bukti adalah alat atau sarana yang dipakai untuk melakukan tindak pidana atau yang menjadi objek tindak pidana atau hasilnya atau bukti fisik atau materiil yang dapat menjadi bukti dilakukannya tindak pidana”.<sup>49</sup>

Bila ditelusuri lebih jauh mengenai barang bukti, dalam penjelasan Pasal 39 Ayat (1) KUHAP diatur mengenai istilah barang bukti. Ditegaskan Barang-barang yang dapat disita oleh penyidik sebagai berikut:

- a. benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
- b. benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- c. benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
- d. benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
- e. benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Berdasarkan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dijelaskan juga mengenai barang atau benda yang dapat disita oleh penyidik:

- (1) Penyidik dapat memperoleh alat bukti selain sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang hukum acara pidana;
- (2) Alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima atau disimpan

---

<sup>49</sup> *Ibid.*, hlm. 102.

secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan data rekaman atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada:

- (3) tulisan, suara, dan/atau gambar;
- (4) peta, rancangan, foto, atau sejenisnya; atau
- (5) huruf, tanda, angka, simbol, sandi, atau perforasi yang memiliki makna dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.

Dari uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa alat bukti berbeda dengan barang bukti. Alat bukti adalah alat yang digunakan untuk pembuktian dalam persidangan untuk meringankan atau memberatkan hukuman terdakwa, sedangkan barang bukti adalah barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana seperti: narkoba, psikotropika, senjata tajam dan lain sebagainya.

Dengan demikian dapat ditarik suatu kesimpulan baik alat bukti maupun barang bukti merupakan alat pembuktian. Barang bukti tidak dapat berdiri sendiri dalam pembuktian. Sebagai contohnya adalah barang bukti berupa narkoba dan psikotropika. Sehingga hubungan antara alat bukti dengan barang bukti adalah, alat bukti merupakan alat untuk menerangkan keterkaitan suatu barang bukti dalam perkara pidana. pembuktian perkara pidana berdasarkan barang bukti di dalam sidang pengadilan sesuai dengan fungsi dari barang bukti itu sendiri yaitu: menguatkan kedudukan alat bukti yang sah (Pasal 184 ayat (1) KUHAP); mencari dan menemukan kebenaran materiil atas perkara yang ditangani; setelah barang bukti menjadi penunjang alat bukti yang

sah, maka barang bukti tersebut dapat menguatkan keyakinan hakim atas kesalahan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.<sup>50</sup>

## C. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Narkotika

### 1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana, delik, perbuatan pidana, peristiwa pidana ataupun perbuatan yang merunjuk dapat dikenakan sanksi pidana atau yang dikenal dalam bahasa Belanda sebagai “*strafbaar feit*”, di mana “*staf*” diartikan sebagai pidana atau hukum, “*baar*” diartikan sebagai dapat atau boleh dan “*feit*” diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, atau perbuatan. Jadi *strafbaar feit* artinya perbuatan yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dihukum.<sup>51</sup>

*Strafbaar feit*, atau tindak pidana, adalah konsep yang memiliki beragam interpretasi dalam ilmu hukum pidana. Beberapa ahli hukum pidana mengemukakan definisi yang berbeda-beda, yang masing-masing menggambarkan esensi dari *strafbaar feit* itu sendiri yaitu:

- a. Simons, mengungkapkan bahwa *Stafbaar feit* adalah suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum, diancam dengan pidana oleh undang-undang perbuatan mana dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipersalahkan pada si pembuat. Tindak pidana dasarnya lebih cenderung melihat pada perilaku atau perbuatan (yang mengakibatkan) yang dilarang oleh undang-undang;
- b. Hezewinkel Suringa mendefinisikan *strafbaar feit* sebagai perilaku manusia yang dianggap tidak sesuai dalam suatu pergaulan hidup tertentu dan harus dihapuskan melalui hukum

---

<sup>50</sup> Hasibuan, Julius Bernat. "Kedudukan Barang Bukti Dalam Perkara Pidana Ditinjau Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana", *Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum)*, 2021, hlm. 29, <http://www.pasca-umi.ac.id/index.php/jlg/article/view/1334>

<sup>51</sup> Hasudungan Sinaga, *Tindak Pidana Dalam KUHP*, Ruang Karya Bersama, Kalimantan Selatan, 2023, hlm. 2, <https://ipusnas2.perpusnas.go.id/book/a9f72c14-1d55-4201-994d-1453d87a9ae4/789493d9-4f7c-48d1-ad32-e2c120461f68>.

- pidana. Dalam konteks ini hukum pidana digunakan sebagai sarana memaksa untuk menghilangkan perilaku yang dianggap tidak sesuai dalam undang-undang;
- c. J.E. Jonkers memberi dua pengertian *strafbaar feit*, yaitu definisi pendek yang menyebutkan bahwa *strafbaar feit* adalah kejadian yang dapat diancam pidana oleh undang-undang, dan definisi panjang yang menggambarkan *strafbaar feit* sebagai kelakuan melawan hukum yang dilakukan oleh individu yang dapat dipertanggungjawabkan, baik secara sengaja maupun karena kelalaian;
  - d. Menurut Moeljatno tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar hukum.<sup>52</sup>

Suatu perbuatan dianggap sebagai tindak pidana apabila memenuhi syarat berikut :

- a. Harus ada perbuatan manusia;
- b. Perbuatan manusia itu betentangan dengan hukum;
- c. Perbuatan itu dilarang oleh undang-undang dan diancam pidana;
- d. Perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
- e. Perbuatan itu harus dapat dipertanggung jawabkan kepada si pembuat.<sup>53</sup>

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif. Unsur-unsur subjektif mencakup aspek yang melekat pada diri pelaku atau berhubungan dengan pikiran dan niatnya. Unsur ini sangat penting dalam hukum pidana karena mereka mencerminkan kesengajaan atau ketidaksengajaan dari tindakan yang dilakukan. Beberapa unsur subjektif meliputi:

---

<sup>52</sup> *Ibid.*, hlm. 4.

<sup>53</sup> S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia*, Alumni Ahaem Pthaem, Jakarta, 1998, hlm, 208.

- a. Kesengajaan atau Ketidaksengajaan (*Dollus* atau *Culpa*): Ini mengacu pada apakah pelaku sengaja melakukan tindakan atau dengan tidak sengaja melakukan tindakan tertentu dapat mempengaruhi hukuman yang diberikan;
- b. Maksud atau *Voornemen* pada Percobaan (*Poging*): Unsur ini berlaku dalam konteks percobaan kejahatan. Ini mencakup apakah pelaku memiliki niat atau mencoba melakukan kejahatan tertentu, bahkan jika tindakan tersebut tidak berhasil;
- c. Macam-macam Maksud (*Oogmerk*): Ini mencakup berbagai jenis niat atau tujuan yang ada dalam berbagai tindakan seperti pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain sebagainya. Niat pelaku dalam melakukan kejahatan ini memainkan peran penting dalam menentukan sifat pelanggaran;
- d. Merencanakan terlebih dahulu (*Voorbedachte Raad*): Unsur ini berlaku dalam beberapa jenis kejahatan, seperti pembunuhan. Hal ini mengacu pada apakah pelaku telah merencanakan tindakan kejahatan tersebut sebelumnya atau melakukan tindakan tersebut tanpa perencanaan sebelumnya;
- e. Perasaan Takut atau *Vrees*: Unsur ini terkait dengan tindakan yang dilakukan oleh pelaku sebagai respon terhadap rasa takut atau ancaman tertentu.

Sementara itu, unsur-unsur objektif adalah komponen yang berkaitan dengan situasi atau kondisi di mana tindak pidana dilakukan.

Unsur-unsur objektif meliputi:

- a. Sifat Melanggar Hukum (*Wederrechtelijkheid*): Ini mencakup pada sifat tindakan yang melanggar hukum atau tidak sah. Tindakan pidana harus dianggap sebagai tindakan yang melanggar hukum untuk dapat dikategorikan sebagai kejahatan;
- b. Kualitas Pelaku: Ini mengacu pada status atau kualitas tertentu dari pelaku yang mungkin mempengaruhi kualifikasi tindakan pidana;
- c. Kausalitas: Ini berhubungan dengan hubungan sebab-akibat antara tindakan pelaku sebagai penyebab dan kenyataan atau konsekuensi yang timbul akibat tindakan tersebut.<sup>54</sup>

### 3. Klasifikasi Tindak Pidana

Klasifikasi tindak pidana dalam hukum positif merupakan suatu

---

<sup>54</sup> Hasudungan Sinaga, *Op.Cit.*, hlm. 8.

usaha untuk mengategorikan tindakan yang melawan hukum ke dalam kelompok yang spesifik. Dalam kerangka hukum di Indonesia, tindak pidana atau delik telah dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu kejahatan dan pelanggaran. Menurut Prof. Sudarto, perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah:

- a. Kejahatan (*Rechtdelicten*): Merupakan tindakan yang dipandang sebagai sesuatu yang tidak adil oleh masyarakat, tanpa memandang apakah tindakan tersebut sudah diatur dalam hukum atau tidak. Contohnya termasuk membunuh, mencuri, melakukan penganiayaan, dan lain sebagainya, tindakan-tindakan ini dianggap sebagai *mala per se*;
- b. Pelanggaran (*Wetsdelicten*): Merupakan tindakan yang hanya dianggap sebagai kejahatan karena hukum menetapkannya sebagai delik, sehingga ada hukuman yang mengikuti. Misalnya, memarkir kendaraan di sisi jalan yang salah, pelanggaran semacam ini dianggap sebagai *mala qula prohibits*.

#### 4. Pengertian Narkotika

Menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

Tentang Narkotika adalah:

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Narkotika hanya untuk pengobatan dan kepentingan ilmu pengetahuan, maka perbuatan diluar kepentingan-kepentingan tersebut merupakan kejahatan (tindak pidana). Menurut proses pembuatannya, narkotika dibedakan menjadi tiga golongan, yaitu sebagai berikut:

- a. Alami, yaitu suatu jenis zat atau obat yang diambil langsung dari alam tanpa adanya proses fermentasi. Contohnya ganja, kokain, dan lain-lain;

- b. Semisintesis, yaitu suatu jenis zat atau obat yang diolah sedemikian rupa melalui proses fermentasi. Contohnya adalah morfin, heroin, kodein, crack, dan lain-lain;
- c. Sintesis, yaitu zat atau obat yang mulai dikembangkan sejak tahun 1930-an untuk keperluan medis dan penelitian yang digunakan sebagai pereda nyeri (analgesik) dan penekan batuk (antitusif). Contohnya adalah amfetamin, deksamfetamin, petidin, meperidin, metadon, dipipanon, dan lain-lain. Zat atau obat sintetik juga digunakan oleh dokter untuk terapi bagi pecandu narkoba.<sup>55</sup>

Menurut akibat pemakaiannya (*effect*), akibat kelebihan dosis (*overdosis*) dan gejala bebas pengaruhnya (*withdrawal syndrome*) dan di kalangan medis, obat-obatan yang sering disalahgunakan dibagi menjadi dua kelompok berikut:

- a. Golongan Narkotika, yang efeknya menimbulkan *euforia*, rasa kantuk yang hebat, penyempitan pupil, dan sesak napas. Kelebihan dosis akan menyebabkan kejang, koma, dan pernapasan lambat dan pendek. Gejala bebas pengaruhnya adalah mudah marah, tersinggung, gemetar, panik, dan berkeringat. Obat-obatan seperti metadon, kodein, dan hidromorfon;
- b. Golongan *depressant* yaitu jenis obat yang berfungsi menurunkan aktivitas fungsional tubuh. Obat ini bisa membuat penggunaannya merasa tenang bahkan membuat mereka tertidur atau tidak sadarkan diri.

Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyebutkan bahwa narkotika digolongkan menjadi tiga golongan sebagai berikut:

1. Narkotika Golongan I, yaitu narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan untuk terapi, serta mempunyai potensi yang sangat tinggi menimbulkan ketergantungan. Narkotika golongan ini, antara lain seperti: Opium mentah, tanaman koka,

---

<sup>55</sup> Marlina dan Eva Valentina Manurung, *Community Policing Pada Tindak Pidana Narkotika*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2024, hlm. 15, <https://ipusnas2.perpusnas.go.id/book/cb79a902-d335-4ff7-b733-81f396dca18c/789493d9-4f7c-48d1-ad32-e2c120461f68>.

- daun koka, kokain mentah, heroin, metamfetamina, ekstasi, dan tanaman ganja.
2. Narkotika golongan II, yaitu narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan, digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Narkotika golongan ini, antara lain seperti: Ekgonia, morfin, metobromida, morfina
  3. Narkotika golongan III, yaitu narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Narkotika golongan ini, antara lain seperti: Etilmorfina, kodeina, polkodina, dan propiram.

Tindak pidana narkotika diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang disahkan di Jakarta pada tanggal 12 Oktober 2009, merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika melalui Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5062. Pemerintah menilai bahwa Undang- Undang Nomor 22 Tahun 1997 tidak dapat mencegah tindak pidana narkotika yang makin meningkat secara kuantitatif maupun kualitatif, serta bentuk kejahatannya yang terorganisasi.

Tindak pidana narkotika adalah segala bentuk perbuatan yang melanggar ketentuan hukum yang mengatur narkotika secara melawan hukum seperti produksi, distribusi, perdagangan, kepemilikan, atau penggunaan, sebagaimana diatur dalam undang-undang yang berlaku dikenakan sanksi pidana atau tindakan. Seseorang yang melakukan perbuatan penyalahgunaan tindak pidana narkotika akan membawa akibat hukum terhadap pelakunya. Akibat hukum adalah akibat yang

diberikan oleh hukum atas suatu peristiwa hukum atau perbuatan dari subjek hukum. Akibat hukum yang dimaksud adalah akibat hukum penyalahgunaan tindak pidana narkotika yang dilakukan tindakan hukum berupa diberlakukan sanksi pidana terhadap pelakunya.<sup>56</sup>

Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika mengatur tentang penjatuhan pidana bagi subjek tindak pidana yang telah memenuhi unsur-unsurnya dan secara khusus juga diatur dalam undang-undang ini. Pada dasarnya subjek tindak pidananya adalah manusia akan tetapi dalam hal kejahatan narkotika korporasi atau perkumpulan tertentu juga bisa menjadi pelakunya. Subjek/pelaku dari tindak pidana narkotika diatur dalam undang- undang khusus:

- a. Korporasi, menurut Pasal 1 Ayat (21) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;
- b. Penanam, yaitu setiap orang yang menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I, golongan II, dan golongan III dikenakan pidana;
- c. Pengedar, yaitu setiap orang yang membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito, menawarkan, untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, golongan II, dan golongan III dikenakan pidana;<sup>57</sup>
- d. Produsen, yaitu setiap orang yang memproduksi, mengimpor, mengeksport, atau menyalurkan narkotika golongan I, golongan II, dan golongan III dikenakan pidana;
- e. Pengguna, yaitu setiap orang yang menggunakan narkotika golongan I, golongan II, dan golongan III terhadap orang lain atau memberikan narkotika golongan I, golongan II, dan golongan III untuk digunakan orang lain dikenakan pidana.<sup>58</sup>

---

<sup>56</sup> *Ibid.*, hlm. 19.

<sup>57</sup> *Ibid.*, hlm. 22.

<sup>58</sup> *Ibid.*, hlm. 23.

## **D. Tinjauan Tentang Kejaksaan**

### **1. Pengertian Kejaksaan Republik Indonesia**

Kejaksaan Republik Indonesia merupakan lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya dibidang penuntutan. Kejaksaan sebagai badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan juga keadilan dipimpin langsung oleh Jaksa Agung yang ditunjuk oleh dan bertanggungjawab terhadap Presiden Republik Indonesia. Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri merupakan kekuasaan negara yang khususnya dibidang penuntutan, dimana seluruhnya adalah satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan.

Kedudukan Kejaksaan dalam peradilan pidana bersifat cukup penting karena merupakan jembatan yang menghubungkan tahap penyidikan dengan tahap pemeriksaan di sidang pengadilan. Berdasarkan doktrin hukum yang berlaku bahwa penuntut umum mempunyai monopoli penuntutan, artinya setiap orang baru bisa diadili jika ada tuntutan pidana dari penuntut umum, yaitu lembaga kejaksaan karena hanya penuntut umum yang berwenang mengajukan status tersangka kepada pelaku tindak pidana dimuka sidang persidangan. Fungsi utama kejaksaan dalam sistem peradilan pidana adalah sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang bersifat *inkracht* , hal ini sesuai dengan Pasal 1 Ayat (1), (2), (3) dan Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2001 Tentang

Kejaksaan Republik Indonesia.

Jika dijabarkan wewenang jaksa sebagai penuntut umum yang terdapat didalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka banyak kewenangan yang sebenarnya telah diberikan oleh Negara kepada lembaga ini. Adapun wewenang jaksa sebagai penuntut umum sebagai berikut:

- a. Wewenang menerima pemberitahuan dari penyidik dalam hal setelah dimulainya penyidikan suatu tindak pidana seperti pada Pasal 109 Ayat (1) dan juga Pasal 6 Ayat (1) huruf b mengenai penyidikan dihentikan oleh hukum;
- b. Menerima berkas tahap pertama dan kedua sebagaimana yang dimaksud Pasal 8 Ayat (3) huruf a dan b dalam hal acara pemeriksaan singkat menerima berkas perkara langsung dari penyidik pembantu dalam Pasal 12 ;
- c. Mengadakan pra penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b;
- d. Melakukan penahanan dalam Pasal 20 Ayat (2) dan memberikan perpanjangan penahanan dalam Pasal 124 Ayat (20) serta mengalihkan jenis penahanan.
- e. Memberikan penanguhan penahanan atas permintaan terdakwa dalam Pasal 31;
- f. Melakukan penjualan lelang barang sitaan dalam Pasal 45 Ayat (1);
- g. Membatasi bahkan melarang kebebasan hubungan antara penasihat hukum dengan tersangka atau terdakwa karena ditakutkan menyalahgunakan haknya dalam Pasal 70 Ayat (4);
- h. Meminta dilakukannya penegakan hukum melalui mekanisme horizontal yang bernama pra peradilan dalam Pasal 80;
- i. Menentukan sikap apakah berkas perkara sudah lengkap dan siap untuk dilimpahkan ke persidangan;
- j. Mengadakan “tindakan lain” dalam lingkup tugas dan tanggung jawab selaku Penuntut Umum dalam Pasal 14 huruf (i);
- k. Jika penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan maka dalam waktu yang segera ia membuat surat dakwaan;
- l. Membuat surat dakwaan dalam Pasal 140 Ayat (1);
- m. Mengeluarkan SP3 (surat penetapan penghentian penuntutan) dalam Pasal 140 Ayat (2);
- n. Untuk maksud penyempurnaan atau untuk tidak melanjutkan penuntutan, penuntut umum dapat mengubah surat dakwaan

sebelum pengadilan menetapkan hari sidang atau selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum sidang dimulai dalam Pasal 144.

## **2. Tugas dan Wewenang Kejaksaan Negeri Jambi**

Kejaksaan Negeri Jambi yang beralamat di JL.Ahmad Yani, No.15, Telanaipura, Kota Jambi, memiliki tugas pokok yaitu sebagai berikut:

### **a. Bidang Pembinaan**

Kepala Sub Bagian Pembinaan mempunyai tugas melakukan pembinaan atas manajemen dan pembangunan prasarana dan pengelolaan ketatausahaan, kepegawaian kesejahteraan pegawai, keuangan, perlengkapan organisasi dan tatalaksana pengelolaan teknis atas milik negara yang menjadi tanggung jawab serta pemberian dukungan pelayanan teknis dan administrasi bagi seluruh satuan kerja di lingkungan Kejaksaan Negeri yang bersangkutan dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas. Dalam melaksanakan tugas. Subbagian Pembinaan menyelenggarakan fungsi:

- 1) Melakukan koordinasi integrasi dan sinkronisasi serta membina kerjasama seluruh satuan kerja di lingkungan Kejaksaan Negeri dibidang administrasi;
- 2) Melakukan pembinaan organisasi dan tatalaksana urusan ketatausahaan dan mengelola keuangan kepegawaian perlengkapan dan milik negara yang menjadi tanggung jawabnya;
- 3) Melakukan pembinaan dan peningkatan kemampuan keterampilan dan integritas kepribadian aparat kejaksaan di daerah hukumnya.

Sub bagian Pembinaan terdiri dari:

- 1) Urusan Kepegawaian yang mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, peningkatan integritas dan kepribadian serta

- kesejahteraan pegawai;
- 2) Urusan Keuangan yang mempunyai tugas melakukan urusan keuangan;
  - 3) Urusan Perlengkapan yang mempunyai tugas melakukan urusan perlengkapan dan kerumahtanggaan;
  - 4) Urusan Tata Usaha dan Perpustakaan yang mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan dan perpustakaan.

b. Bidang Intelijen

Bidang Intelijen melakukan kegiatan intelijen yustisial di bidang Sosial, Politik, Ekonomi, Pertahanan dan Keamanan untuk mendukung kebijaksanaan penegakan hukum dan keadilan baik preventif maupun represif demi terciptanya ketertiban dan ketentraman umum.

c. Bidang Tindak Pidana Umum

Bidang Tindak Pidana Umum mempunyai tugas melaksanakan pengendalian dan atau melaksanakan penuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan, pengawasan terhadap keputusan lepas bersyarat dan tindakan lainnya dalam perkara tindak pidana umum. Dalam melaksanakan tugasnya. Seksi Tindak Pidana Umum menyelenggarakan fungsi:

Penyiapan perumusan kebijaksanaan teknis di bidang tindak pidana umum berupa pemberian bimbingan, pembinaan dan pengamanan teknis;

- 1) Penyiapan rencana, pelaksanaan dan penyiapan bahan pengendalian kegiatan prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan dalam perkara tindak pidana terhadap keamanan negara dan ketertiban umum, tindak pidana terhadap orang dan harta benda serta tindak pidana umum lain yang diatur di luar Kitab Undang- Undang Hukum Pidana;

- 2) Penyiapan bahan pengendalian dan atau pelaksanaan penetapan hakim dan putusan pengadilan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan lepas bersyarat dan tindakan hukum lain dalam perkara tindak pidana umum serta pengadministrasiannya;
- 3) Pembinaan kerjasama dan melakukan koordinasi dengan instansi serta pemberian bimbingan serta petunjuk teknis dalam penanganan perkara tindak pidana umum kepada penyidik;
- 4) Penyiapan bahan saran, konsepsi tentang pendapat dan atau pertimbangan hukum Jaksa Agung mengenai perkara tindak pidana umum dan masalah hukum lainnya dalam kebijaksanaan penegakan hukum;
- 5) Peningkatan kemampuan, keterampilan dan integritas kepribadian aparat tindak pidana umum daerah hukum Kejaksaan Negeri yang bersangkutan;
- 6) Pengadministrasian dan pembuatan laporan di daerah hukum Kejaksaan Negeri bersangkutan.

d. Bidang Tindak Pidana Khusus

Seksi Tindak Pidana Khusus mempunyai tugas melakukan pengelolaan laporan dan pengaduan masyarakat, penyelidikan, penyidikan, pelacakan aset dan pengelolaan barang bukti, prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, praperadilan, penuntutan dan persidangan, perlawanan, upaya hukum, pelaksanaan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, pengawasan terhadap pelaksanaan pemidanaan bersyarat. Putusan pidana pengawasan, keputusan lepas bersyarat, dan eksaminasi dalam penanganan perkara tindak pidana khusus di wilayah hukum Kejaksaan Negeri. Dalam melaksanakan tugas, Seksi Tindak Pidana Khusus menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja;
- 2) Pelaksanaan penegakan hukum di bidang tindak pidana khusus di Kejaksaan Negeri;
- 3) Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang

tindak pidana khusus di Kejaksaan Negeri:

- 4) Pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga baik di dalam negeri maupun di luar negeri di Kejaksaan Negeri: dan
- 5) Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang tindak pidana khusus di Kejaksaan Negeri.

Seksi bidang tindak pidana khusus terdiri atas:

1) Sub Seksi Penyidikan

Subseksi Penyidikan melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan rencana kerja, penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan administrasi, penyiapan pelaksanaan dan pengendalian, pemberian bimbingan teknis, penyampaian pertimbangan, pendapat dan saran, koordinasi dan kerjasama, pengelolaan data dan penyajian informasi, pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan dalam rangka pengelolaan laporan dan pengaduan masyarakat, penyelidikan dan penyidikan serta pelacakan aset dan pengelolaan barang bukti perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang di wilayah hukum Kejaksaan Negeri.

2) Sub Seksi Penuntutan

Subseksi Penuntutan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan rencana kerja, penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan administrasi, penyiapan pelaksanaan dan pengendalian, pemberian bimbingan teknis, penyampaian pertimbangan, pendapat dan saran, koordinasi dan kerjasama, pengelolaan data dan penyampaian informasi pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan tindakan prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, praperadilan, penuntutan dan persidangan, perlawanan, pelaksanaan penetapan hakim, upaya hukum biasa dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana perpajakan dan tindak pidana pencucian uang, serta tindak pidana kepabeanan, cukai, dan tindak pidana pencucian uang di wilayah hukum Kejaksaan Negeri.

3) Sub Seksi Upaya Hukum Luar Biasa dan Eksekusi

Subseksi Upaya Hukum Luar Biasa dan Eksekusi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan rencana kerja, penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan administrasi, penyiapan pelaksanaan dan pengendalian, pemberian bimbingan teknis, penyampaian pertimbangan, pendapat dan saran, koordinasi dan kerja sama, pengelolaan data dan penyajian informasi, pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap,

pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan lepas bersyarat, upaya hukum luar biasa, permohonan grasi, amnesti dan abolisi dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana perpajakan dan tindak pidana pencucian uang, serta tindak pidana kepabeanan, cukai, dan tindak pidana pencucian uang di wilayah hukum Kejaksaan Negeri.

e. Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara

Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara mempunyai tugas melakukan dan atau pengendalian kegiatan penegakan, bantuan, pertimbangan dan pelayanan hukum serta tindakan hukum lain kepada negara, pemerintah dan masyarakat di Sidang perdata dan tata usaha negara. Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Perdata dari Tata Usaha Negara menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyiapan perumusan kebijaksanaan teknis di bidang perdata dan tata usaha negara berupa pemberian bimbingan, pembinaan dan pengamanan teknis;
- 2) Pengendalian kegiatan penegakan hukum, bantuan pertimbangan dari mewakili kepentingan negara dan pemerintah;
- 3) Pelaksanaan gugatan uang pengganti atas putusan pengadilan, gugatan ganti kerugian dan tindakan hukum lain terhadap perbuatan yang melawan hukum yang merugikan keuangan negara;
- 4) Pemberian bantuan hukum terhadap masyarakat yang menyangkut pemulihan dan perlindungan hak dengan memperhatikan kepentingan umum sepanjang negara atau pemerintah tidak menjadi tergugat;
- 5) Pelaksanaan tindakan hukum di dalam maupun di luar pengadilan mewakili;
- 6) Kepentingan keperdataan dari negara pemerintah dan masyarakat baik berdasarkan jabatan maupun kuasa khusus;
- 7) Pembinaan kerjasama dan koordinasi dengan Instansi terkait serta memberikan bimbingan dan petunjuk teknis dalam penanganan masalah perdata dan tata usaha negara di daerah hukum Kejaksaan Negeri yang bersangkutan;
- 8) Pemberian saran konsepsi tentang pendapat dan atau

pertimbangan hukum Jaksa Agung mengenai perkara perdata dan tata usaha negara dan masalah hukum lain dalam kebijakan penegakan hukum;

- 9) Peningkatan kemampuan, keterampilan dan integritas kepribadian aparat tindak pidana khusus di daerah hukum Kejaksaan Negeri yang bersangkutan.

f. Bidang Barang Bukti dan Barang Rampasan

Tugas dan Fungsi Bidang Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan menurut Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-006/A/JA/07/2017 tanggal 20 Juli 2017.

Tugas:

Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan mempunyai tugas melakukan pengelolaan barang bukti dan barang rampasan yang berasal dari tindak pidana umum dan pidana khusus.

Fungsi:

- 1) Penyiapan bahan penyusunan rencana dari program kerja;
- 2) Analisis dan penyiapan pertimbangan hukum pengelolaan barang bukti dan barang rampasan;
- 3) Pengelolaan barang bukti dan barang rampasan meliputi pencatatan, penelitian barang bukti penyimpanan dan pengklasifikasian barang bukti penitipan;
- 4) Pemeliharaan, pengamanan, penyediaan dan pengembalian barang bukti sebelum dan setelah sidang serta penyelesaian barang rampasan;
- 5) Penyiapan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dalam pengelolaan barang bukti dan barang rampasan;
- 6) Pengelolaan dan penyajian data dan informasi, dan
- 7) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pengelolaan barang bukti dan barang rampasan

Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan terdiri atas:

- 1) Subseksi Barang Bukti

Subseksi Barang Bukti mempunyai tugas melakukan pencatatan benda sitaan dan barang bukti pada register, buku register pemberitahuan, label dan kartu barang bukti, sistem

manajemen elektronik, penyediaan data, penelitian barang bukti, penyimpanan dan pengklasifikasian atau pengelompokan barang bukti, penitipan pemeliharaan barang bukti melakukan kontrol barang bukti secara berkala, penyediaan dan pengembalian barang bukti sebelum dan setelah sidang serta laporan dan pengarsipan terkait pengelolaan benda sitaan dan barang bukti tindak pidana umum dan tindak pidana khusus pada tahap penyidikan, dan penuntutan.

## 2) Subseksi Barang Rampasan

Subseksi Barang Rampasan mempunyai tugas pencatatan barang rampasan pada register, buku register pembantu, sistem manajemen elektronik, penyediaan data. pencocokan dan pengidentifikasian fisik barang rampasan sesuai dengan dokumen pendukung menyiapkan administrasi barang rampasan, mengklasifikasikan atau mengelompokkan barang rampasan, menyediakan dokumen pendukung atas fisik barang rampasan perencanaan dan penyelesaian barang rampasan, tindakan hukum dalam penyelesaian barang rampasan serta laporan dan pengarsipan terkait pengelolaan barang rampasan tindak pidana umum dan tindak pidana khusus pada tahap eksekusi.